

## KEPALA DESA BOJONGKULUR KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR

## PERATURAN DESA BOJONGKULUR NOMOR 14 TAHUN 2021 T E N T A N G ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### KEPALA DESA BOJONGKULUR

### Menimbang:

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengeluaran keuangan Desa dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-nesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lem-baran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagai-mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6321);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor );
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
- Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 04 Tahun 2020 tentang
  Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa

Bojongkulur Tahun 2020 Nomor 4); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2021 Nomor 3);

- 12. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 02 Tahun 2021 tentang RPJMDesa tahun 2021-2027(Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2021 Nomor 2):
- 13. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Bersekala Lokal Desa. (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2021 Nomor 8).
- Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2021 Nomor 10);

# Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGKULUR

dan

### KEPALA DESA BOJONGKULUR

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		Rp. 5.566.944.881,-	
2.	Belanja Desa		Rp. 5.566.944.881,-	
	Surplus/Defisit		Rp.	0,-
3.	Pembiayaan Desa			
	a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,-
	b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-
	Selisih Pembiayaan (a-b)		Rp.	0,-

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;

3 ક 1

3

1

3

1

3

9

140

1

1 140

9

3

9

1

3

i

- b. Daftar penyertaan modal.
- Daftar dana cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan (1) bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- Pendanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria;
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat di prediksi sebelumnya.
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa

#### Pasal 6

### Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang meyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bojongkulur.

> Ditetapkan di Desa Bojongkulur pada tanggal 30 Desember 2021

> > ESA BOJONGKULUR

Diundangkan di Desa Bojongkulur pada tanggal 30 Desember 2021 SEKRETARIS DESA

TAKIH

BERITA DESA BOJONGKULUR TAHUN 2021 NOMOR 14